

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini konflik yang terjadi di negara Palestina masih belum tertangani bahkan belum ada jalan keluar dalam penanganan konflik Internasional ini sehingga membuat Negara Palestina sangat geram dan mengecam keras atas adanya tindakan yang dilakukan oleh Bangsa Yahudi yang tidak manusiawi dan memakan banyak korban jiwa demi melampiaskan nafsu ekspansinya.

Tanah Palestina ini berada di daerah Jazirah Arab yang zaman dahulu kala dikenal dengan negeri Kan'an yang memiliki luas 25.000 km², terletak di pantai timur Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Suriah, Yordania, dan Libanon. Palestina adalah tanah yang subur dengan iklim sedang. Tanah ini juga menjadi saksi datangnya Nabi-Nabi besar, seperti Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS. Dari sudut geopolitik, Palestina adalah negeri yang sangat sensitif dan strategis¹.

Kota Yerusalem, yang dikenal oleh kaum Muslim sebagai kota Bait al Muqaddas atau Al Quds atau secara singkat menjadi Quds, yang berarti 'suci', dibangun diperbukitan Yudea dan terletak di puncak bukit Moriah, bersama dengan Kuil Yehovah. Bukit ini adalah salah satu tempat penting di

¹ Imam Khomeini, *Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini*, terj: Muhammad Anis Maulachela, Jakarta, Pustaka Zahra, 2004, hal. 1.

Palestina, di sebelah timurnya terletak Bukit Zion, dan di sebelah baratnya terletak Bukit Olives².

Dengan diawalinya niat untuk membentuk negara sendiri yang diprioritaskan untuk kaum Yahudi maka terbentuklah negara Israel yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948. Cita-cita yang didamba-dambakan oleh kaum Yahudi akhirnya dapat terwujud untuk menjadi negara sendiri. Melihat histori dari latar belakang terbentuknya negara Israel adalah dimana kaum yahudi adalah kaum yang besar dan tersebar diseluruh dunia. Meskipun mereka terpecah belah, namun ikatan persaudaraan mereka sangat kental dan harmonis. Jarak bukanlah penentu putusnya suatu ikatan bagi mereka.

Dalam pidatonya, Manhathir lebih menekankan agar umat Islam belajar dari sejarah kaum Yahudi. Bagaimana bangsa kecil yang mengalami penindasan selama 2000 tahun ini, berhasil *survive* (bertahan hidup) dan bahkan kemudian menjadi salah satu kekuatan dunia (*world Power*). Ia juga menekankan Yahudi selamat karena menggunakan “otak”, dan bukan hanya kekuatan fisik. “*Muslims were up against people who think; people who survived 2000 years of pogroms not by hitting back, but by thinking.*”³

Kemudian pada suatu masa terjadi konflik yang berimbas pada kaum Yahudi di daerah Jerman Timur yang pada waktu itu dikuasai oleh rezim Nazi Jerman dengan kasus Holocaust. Selain dengan jumlah korbannya yang besar (mencapai 6.000.000.000 Jiwa), Holocaust juga dianggap

² *Ibid.*

³ Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi – Kristen – Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hal. XV.

sebagai icon genosida dalam sejarah modern karena telah menampilkan contoh yang gemblang tentang bagaimana sebuah peristiwa genosida itu terjadi melalui perencanaan dan pelaksanaan secara sistematis oleh sebuah rezim⁴.

Dengan peristiwa tersebut maka dunia merasa simpatik dengan peristiwa yang dialami kaum yahudi tersebut. Diantara negara yang simpatik adalah negara Inggris. Negara Inggris memberikan penawaran baik untuk kaum Yahudi dengan memberikan hak pilih untuk memilih wilayah mana yang akan dijadikannya sebagai wilayah untuk negaranya yang tertera dalam Deklarasi Balfour dan dimuat dalam *British Mandate for Palestine*⁵.

Pada masa inilah, dapat dikatakan sebagai titik temu atau awal meletusnya perlawanan sporadis antara Palestina dan Israel. Berdasarkan perjanjian Sykes Picot tahun 1915 yang secara rahasia dan sepihak telah menempatkan Palestina berada dibawah kekuasaan Inggris. Dengan berlakunya sistem mandat atas Palestina, Inggris membuka pintu lebar-lebar untuk para imigran Yahudi dan hal ini memancing protes keras bangsa Palestina. Aksi Inggris selanjutnya memberikan persetujuannya melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917 agar Yahudi mempunyai tempat tinggal di Palestina. Pada tahun 1947 mandat Inggris atas Palestina berakhir dan PBB mengambil alih kekuasaan⁶.

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset, 2015, Hal. 37.

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/internasional/selarung-waktu/18/11/02/phjhw4377-sejarah-hari-ini-inggris-beri-tanah-palestina-untuk-israel>, Diakses Pada 5 Mei 2019.

⁶ Imam Khomeini, *Op.Cit.*, Hal. 11.

Resolusi DK PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947 membagi Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini mendapat protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan PBB ini. Lain halnya yang dilakukan dengan bangsa Yahudi. Dengan suka cita mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Bantuan dari beberapa negara Arab dalam bentuk persenjataan perang mengalir ke Palestina.

Apa yang dilakukan kaum Yahudi dalam merebut Palestina tidaklah terlepas dari dukungan negara Inggris dan Amerika. Menurut Malcolm D. Evans, bahkan ada masanya ketika istilah perang dipahami secara sempit sebagai kondisi formal yang muncul ketika ada pernyataan perang (*declaration of war*) atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satu pihak dalam suatu konflik menganggap konflik tersebut sebagai perang⁷.

Berkat dua negara besar inilah akhirnya Yahudi dapat menduduki Palestina secara paksa walaupun proses yang harus dilalui begitu panjang dan sulit tanpa adanya deklarasi perang. Sejak 1918 hingga 1948, sekitar 600.000 orang Yahudi diperbolehkan menempati wilayah Palestina. Tahun 1956, Gurun Sinai dan Jalur Gaza dikuasai Israel, setelah gerakan Islam di kawasan Arab dipukul dan Abdul Qadir Audah, Muhammad Firgholi, dan Yusuf Thol'at yang terlibat langsung dalam peperangan dengan Yahudi di Palestina dihukum mati oleh rezim Mesir. Dan pada tahun 1967, semua kawasan Palestina jatuh ke tangan Israel.

⁷ *Ibid.*, hal. 146.

Padahal, Yerusalem pun adalah kota suci bagi tiga agama, yakni Islam, Kristen dan Yahudi. Oleh para elite Yahudi Israel, kota suci ini dijadikan bagian dari negaranya. Padahal menurut PBB kota ini adalah Kota International karena memiliki kepentingan terhadap beberapa agama. Saat ini, bila kita ingin mengunjungi Yerusalem, sangat sulit karena dijaga ketat oleh Israel yang merasa bahwa tanah ini adalah tanah mereka.

Jadi, Israel menyerang palestina untuk memperluas wilayahnya dan mendapatkan wilayah-wilayah yang diinginkannya, termasuk Jalur Gaza. Meskipun melanggar prinsip-prinsip humaniter internasional dan aturan-aturan dalam konvensi Jenewa 1949, bagi Israel tidak masalah meskipun harus membunuh orang-orang tidak bersalah. Bahkan tindakan ini sudah melanggar HAM Internasional mengenai kejahatan perang yang tertera pada Pasal 8 Statuta Roma 1998. Dengan pemahaman diatas, istilah kejahatan perang lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional⁸.

Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas atau mengangkat sebuah penulisan yang menyinggung tentang Pengadilan Pidana Internasional dan Kejahatan Internasional dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ISRAEL TERHADAP NEGARA PALESTINA ATAS KASUS KEJAHATAN PERANG ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA.”**

⁸ *Ibid.*, hal. 166.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa jenis kejahatan perang yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang yang dilakukannya terhadap Palestina ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kejahatan perang yang dilakukan pihak Israel terhadap Palestina yang belum tertangani oleh pihak Internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban Israel terhadap Palestina atas kejahatan perang yang dilakukannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Bagi penulis sendiri berpendapat sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pihak pembaca dan pihak nasional agar memperhatikan dengan serius permasalahan yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini belum tertuntaskan dan belum diadili sebagai pelaku tindak kejahatan perang Internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Dikarenakan belum banyak atau sedikitnya referensi yang meneliti tentang bentuk pertanggungjawaban internasional negara Israel terhadap Palestina, maka dari itu hanya ada penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
Yuni Windarti, S.H. Universitas Airlangga, 1993	Penyelesaian Sengketa Israel- Palestina Oleh PBB Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional Di Timur Tengah	Memberikan deskripsi bahwa efektifitas pembahasannya meliputi kekuatan berlaku dari hukum internasional yang cenderung membahas secara materiil, serta dalam	Membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan bentuk pertanggungjawaban internasional negara Israel terhadap Palestina yang dalam skripsi saya fokus pada bentuk pertanggungjawabannya

		keadaan dinamis, sebagai akibat adanya perubahan situasi politik di tengah masyarakat internasional	
Erry Widijantoro, S.H. Universitas Airlangga, 1994	Aspek Yuridis Eksistensi Perjanjian Perdamaian PLO-Israel	Memberikan deskripsi bahwa Negara Palestina merupakan subyek hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum internasional, seperti melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral	Dalam skripsi penulis Erry Widijantoro ini, membantu memberikan saya gambaran tentang penjelasan bahwa Negara Palestina termasuk subyek hukum internasional dan dapat melakukan tindakan hukum yang sesuai ketentuan internasional

Aline Ariani, S.H. Universitas Airlangga, 2003	Genocide Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Milosevic)	Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang upaya penegakan hukum internasional terhadap pelaku tindak kejahatan genocide entah itu individu maupun negara	Korelasi penelitian ini dengan skripsi saya adalah sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum internasional oleh PBB sebagai alat pemersatu bangsa-bangsa
--	---	---	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan⁹, kemudian penelitian ini juga memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal yang bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu bahkan mencangkup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang¹⁰.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hal. 13-14.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 11.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹². Bahan hukum utamanya terdiri dari perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap¹³. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hal. 94.

¹² *Ibid.*, hal.141.

¹³ *Ibid.*

a. Perjanjian Internasional

- Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Conventions of 1949*).

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹⁴. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana internasional serta buku mengenai konflik Israel dan Palestina dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan isu, “Petanggungjawaban Negara Israel Terhadap Negara Palestina Atas Kejahatan Perang Antara Israel dan Palestina.”

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu¹⁵, “Petanggungjawaban

¹⁴ *Ibid.*, hal. 155.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 194.

Negara Israel Terhadap Negara Palestina Atas Kejahatan Perang Antara Israel dan Palestina.”

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan norma hukum.

1.7. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab meliputi:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Pada kedua, pada bab ini diuraikan mengenai teori serta konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara Israel terhadap negara Palestina atas kasus kejahatan perang antara Israel dan Palestina ditinjau dari hukum pidana internasional.

Bab ketiga, berisi bab pembahasan merupakan suatu penjelasan dari suatu penelitian yang memberikan suatu analisa hukum terhadap pertanggungjawaban negara Israel terhadap negara Palestina atas kasus

kejahatan perang antara Israel dan Palestina serta menjawab rumusan masalah dan kepastian hukumnya.

Bab keempat, berisi bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.